



PUTUSAN
Nomor 822/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sriatik
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 47/2 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kaliyanyar VII Rt.008 Rw.004 Kel. Kaliyanyar Kec. Tambora Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Sriatik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 822/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 822/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-303/M.1.10/Eoh.2/11/2023 tertanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **terdakwa SRIATIK** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 362 Jo 64 ayat 1 KUHPidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SRIATIK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buah flashdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV.
 - 1 (satu) buah Ponds Age Miracle day cream 50G.
 - 1 (satu) buah Ponds Age Miracle night cream 50G.
 - 1 (satu) buah Loreal Paris Extraordinary oil conditioner sleek 440 ml.
 - 1 (satu) buah Loreal Paris Extraordinary oil conditioner shine 440 ml

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi FAISAL RACHMAN)

- 1 (satu) buah buah flashdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV.

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa dalam persidangan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : PDM-303/M.1.10/Eoh.2/11/2023 tertanggal 05 Desember 2023 yang isinya sebagai berikut;

Dakwaan

-----Bahwa terdakwa **SRIATIK**, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 16.20 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Toko Watsons Grand Indonesia yang beralamat di Jalan MH. Thamrin No. 2, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 15.07 WIB terdakwa pergi ke Grand Indonesia yang beralamat di Jalan MH. Thamrin No.1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat lalu terdakwa menuju ke Toko Watsons. Kemudian sesampainya di Toko Watsons Grand Indonesia, terdakwa mengambil barang-barang kosmetik perawatan wajah dan rambut yakni Gar LC Dark spot serum 30 ml sebanyak 8 (delapan) pcs, Dex A/P Clinical derm aura essence 30 ml sebanyak 2 (dua) pcs, Dex Aura perfect Clinical night CRM 50 ml sebanyak 3 (tiga) pcs, Dex Rev. Laser X3 night CRM 50 ml sebanyak 3 (tiga) pcs, Dex REV Derm night Cream 50 ml sebanyak 3 (tiga) pcs, Dex Rev Derm Day CRM SPF 35 50 ml sebanyak 3 (tiga) pcs, dan Dex Rev laser A/aging CRM 50 ml sebanyak 3 (tiga) pcs dengan cara memanfaatkan kelengahan pramuniaga toko lalu pada saat terdakwa luput dari pengawasan pramuniaga toko dengan cepat dan menggunakan tangan kanan terdakwa mengambil barang yang dipajang di display toko kemudian memasukanya kedalam celana yang terdakwa gunakan;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.45 WIB di tempat yang sama yakni di Toko Watsons Grand Indonesia dan dengan cara yang sama, terdakwa mengambil barang-barang kosmetik perawatan wajah dan rambut yakni Ponds A/M WC day CRM SPF 18 50 gr sebanyak 1 (satu) pcs, Ponds A/M WC night CRM 50 gr sebanyak 1 (satu) pcs, Ponds Age miracle whip day cream 20 gr sebanyak 2 (dua) pcs, Neril H/ tonic A/ loss C &F 200ml sebanyak 3 (tiga) pcs, Loreal ELS EXO Cond Shine 440 ml sebanyak 1 (satu) Pcs, dan Loreal ELS EXO Cond Slek 440 ml sebanyak 1 (satu) pcs;

-----Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 08.00 wib saksi SATRIA SUARDI mengetahui bahwa stok produk kecantikan di Watsons Grand Indoneisa sudah tidak ada atau hilang sehingga saksi SATRIA SUARDI melaporkan hal tersebut kepada saksi FAISAL RACHMAN. Kemudian saksi FAISAL RACHMAN melakukan pemeriksaan dengan cara melihat CCTV Gedung Grand Indoneisa East Mall sehingga terlihat dari CCTV ada seorang wanita yang mengambil produk kecantikan milik PT DUTA INTIDAYA – WATSONS INDONESIA pada tanggal 03 September dan 11 September 2023. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa pergi menuju Toko Watsons Grand Indonesia yang beralamat di Jalan MH. Thamrin Nomor 1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan terdakwa hendak memanfaatkan kelengahan pramuniaga toko untuk mengambil kosmetik perawatan wajah dan rambut yang terpajang di display toko. Kemudian terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) pcs LACTACYD namun pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) pcs LACTACYD tersebut terdakwa dilihat oleh saksi YULYANTI sehingga barang tersebut terdakwa letakan kembali dan buru-buru meninggalkan Toko Watsons. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB di depan toko Baju Zara Grand Indonesia East Mall Jalan MH Thamrin No 1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat terdakwa di tangkap oleh saksi NOPI TRIYANI dan saksi SATRIA SUARDI;

- Bahwa perbuatan terdakwa SRIATIK mengakibatkan PT DUTA INTIDAYA – WATSONS INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 8,667,100 (delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah),

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **FAISAL RACHMAN** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian yang saksi laporkan setelah mendapat Kuasa dari GM PT. Duta Intidaya – Watsons Indonesia pada Minggu, tanggal 03 September 2023 sekira pukul 15.07 WIB di Watsons Grand Indonesia East Mall Jl. MH Thamrin No.1, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa SRIATIK
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian pada Senin, tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 08.00 Wib setelah mendapat pemberitahuan dari Saksi Satria Suardi bahwa stok produk kecantikan di Watsons Grand Indonesia sudah tidak ada atau hilang
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena sedang berada dirumah sedang off day atau libur kerja
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa SRIATIK berhasil mengambil barang produk kecantikan tersebut berada di rak display Watsons Grand Indonesia
- Bahwa kejadian tersebut terekam CCTV milik Mall Garnd Indonesia terlihat dari CCTV pada tanggal 03 September dan 11 September terlihat peran terdakwa SRIATIK mengawasi sekitar toko dan mengambil barang produk kecantikan tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami adalah kurang lebih sebesar Rp. 8.667.100,- (Delapan Juta Enam ratus enam puluh tujuh seratus rupiah)
- Bahwa pada tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 16.20 WIB terdakwa SRIATIK kembali datang di stand watsons pada saat mengambil produk kecantikan, saat itu terdakwa dibiarkan terlebih dahulu untuk mengambil produk, setelah itu SAKSI Yulyanti melihat terdakwa SRIATIK mengambil produk kecantikan setelah ketahuan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SRIATIK menaruh kembali produk kecantikan tersebut dan melarikan diri

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa SRIATIK berhasil diamankan pada hari Minggu, tanggal 24 September sekitar pukul 16.30 Wib di depan Toko Baju ZARA Grand Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi **YULYANTI** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi ditempat kerja saksi yaitu di Watsons Grand Indonesia pada Minggu, tanggal 03 September 2023 sekira pukul 15.07 WIB di Watsons Grand Indonesia East Mall Jl. MH Thamrin No.1, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat
- Bahwa saksi menerangkan bahwa korbannya yaitu PT DUTA INTIDAYA – WATSONS INDONESIA
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa SRIATIK
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada saat briefing kantor yang dijelaskan oleh Saksi FAISAL selaku store leader. Dan ditunjukkan hasil rekaman CCTV pada saat terdakwa SRIATIK mengambil barang tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Derma Advisor. Saksi bekerja sudah selama 7 tahun bahwa tugasnya adalah menjual produk sesuai target, membantu konsumen mendapatkan produk kecantikan sesuai yang dibutuhkan. Sedangkan tanggung jawabnya adalah menjaga produk supaya tidak rusak dan hilang
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain pada tanggal 03 September 2023, terdakwa SRIATIK pernah mengambil barang lagi di Watsons Grand Indonesia pada tanggal 11 September dan tanggal 24 September 2023

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan posisi Saksi berada di belakang terdakwa SRIATIK saat melihat terdakwa SRIATIK mengambil barang di Watsons Grand Indonesia pada tanggal 24 September 2023
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jarak saksi adalah 1 meter, Saksi berada di belakang terdakwa SRIATIK. Situasi pada saat itu ramai pengunjung akan tetapi Saksi tetap bisa melihat jelas saat terdakwa SRIATIK mengambil barang
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2023 terdakwa SRIATIK tidak berhasil mengambil barang berupa pembersih daerah kewanitaan merk LACTACYD lalu barang tersebut diletakan kembali oleh terdakwa SRIATIK karena keburu ketahuan oleh Saksi NOVI
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kerugian yang dialami oleh PT DUTA INTIDAYA – WATSONS INDONESIA adalah kurang lebih sebesar Rp. 8.667.100,- (Delapan Juta Enam ratus enam puluh tujuh seratus rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa SRIATIK berhasil diamankan pada hari Minggu, tanggal 24 September sekitar pukul 16.30 Wib di depan Toko Baju ZARA Grand Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. Saksi **NOPI TRIYANI** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi ditempat kerja saksi yaitu di Watsons Grand Indonesia pada Minggu, tanggal 03 September 2023 sekira pukul 15.07 WIB di Watsons Grand Indonesia East Mall Jl. MH Thamrin No.1, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat
- Bahwa saksi menerangkan bahwa korbannya yaitu PT DUTA INTIDAYA – WATSONS INDONESIA
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa SRIATIK

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada saat briefing kantor yang dijelaskan oleh Saksi FAISAL selaku store leader. Dan ditunjukkan hasil rekaman CCTV pada saat terdakwa SRIATIK mengambil barang tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat ini saksi bekerja di PT. RADIAN SENTRAL NUTRINDO. bekerja sebagai Sales Promotion Girl. Saksi bekerja sudah selama 10 tahun Saat ini Saksi ditempatkan di Watson Grand Indonesia. Sedangkan tanggung jawabnya adalah menjaga produk supaya tidak rusak dan hilang
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain pada tanggal 03 September 2023, terdakwa SRIATIK pernah mengambil barang lagi di Watsons Grand Indonesia pada tanggal 11 September dan tanggal 24 September 2023
- Bahwa saksi menerangkan posisi Saksi berada di belakang terdakwa SRIATIK saat melihat terdakwa SRIATIK mengambil barang di Watsons Grand Indonesia pada tanggal 24 September 2023
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jarak saksi adalah 1 meter, Saksi berada di belakang terdakwa SRIATIK. Situasi pada saat itu ramai pengunjung akan tetapi Saksi tetap bisa melihat jelas saat terdakwa SRIATIK mengambil barang
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2023 terdakwa SRIATIK tidak berhasil mengambil barang berupa pembersih daerah kewanitaian merk LACTACYD lalu barang tersebut diletakan kembali oleh terdakwa SRIATIK karena keburu ketahuan oleh Saksi saksi
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kerugian yang dialami oleh PT DUTA INTIDAYA – WATSONS INDONESIA adalah kurang lebih sebesar Rp. 8.667.100,- (Delapan Juta Enam ratus enam puluh tujuh seratus rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa SRIATIK berhasil diamankan pada hari Minggu, tanggal 24 September sekitar pukul 16.30 Wib di depan Toko Baju ZARA Grand Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa terdakwa SRIATIK ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira pukul 16.30 wib di depan toko Baju Zara Grand Indonesia East Mall Jl MH Thamrin No 1 Kel. Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat sesaat setelah melakukan Pencurian di Toko Watsons Grand Indonesia East Mall Jl MH Thamrin No 1 Kel. Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat. namun setelah berhasil di ambil karena ketahuan barangnya terdakwa letakan kembali, sehingga pada saat dilakukan penggeledahan tidak di temukan barang bukti
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelum hari Minggu tanggal 24 September 2023 pernah melakukan Pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 15.07 WIB dan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.45 WIB di Toko Watsons Grand Indonesia East Mall Jl. MH. Thamrin No.1, Kel. Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah berhasil mengambil barang pada Minggu, 03 September 2023 sekitar pukul 15.07 Wib yaitu cosmetic perawatan wajah dan rambut antara lain : Gar LC Dark spot serum 30 ml sebanyak 8 pcs, Dex A/P Clinical derm aura essence 30 ml. 2 pcs, Dex Aura perfect Clinical night CRM 50 ml 3 pcs, Dex Rev. Laser X3 night CRM 50 ml sebanyak 3 pcs, Dex REV Derm night Cream 50 ml sebanyak 3 pcs, Dex Rev Derm Day CRM SPF 35 50 ml sebanyak 3 pcs, Dex Rev laser A/aging CRM 50 ml sebanyak 3 pcs, Sedangkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.45 WIB barang yang berhasil diambil adalah cosmetic perawatan wajah dan rambut antara lain: Ponds A/M WC day CRM SPF 18 50 gr sebanyak1 pcs, Ponds A/M WC night CRM 50 gr sebanyak 1 pcs, Ponds Age miracle whip day cream 20 gr sebanyak 2 pcs, Neril H/ tonic A/ loss C & F 200ml sebanyak 3 pcs, Loreal ELS EXO Cond Shine 440 ml sebanyak 1 Pcs, Loreal ELS EXO Cond Sleek 440 ml sebanyak 1 Pcs di Toko Watsons yang berada di Grand Indonesia
- Bahwa terdakwa menerangkan berhasil mengambil dan menguasai barang milik Toko Watsons yang berada di Grand Indonesia dengan cara memanfaatkan kelengahan pramuniaga toko. saat terdakwa luput dari pengawasan mereka dengan cepat dan menggunakan tangan kanan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



terdakwa mengambil barang yang di pajang di display toko kemudian memasukanya kedalam celana yang terdakwa gunakan

- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa mengambil kosmetik perawatan wajah dan rambut milik Toko Watsons ingin memiliki dan akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sendiri dan keluarga
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kronologis kejadian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 terdakwa berangkat menuju Grand Indonesia sampai sekira pukul 16.00 wib terdakwa niat mau mencuri di Toko Watsons. Seperti biasanya terdakwa memanfaatkan kelengahan paramuniaga toko berusaha untuk mengambil kosmetik perawatan wajah dan rambut yang terpajang di display toko. Terdakwa berhasil mengambil 1 pcs LACTACYD namun aksi terdakwa di curigai oleh paramuniaga toko. Khawatir aksi terdakwa diketahui sehingga barang tersebut terdakwa letakan kembali dan buru-buru meninggalkan toko Watsons. Sekira pukul 16.30 wib di depan toko Baju Zara Grand Indonesi terdakwa di tangkap oleh Saksi Satria Suardi dan Saksi Nopi. Setelah terdakwa di amankan selanjutnya di bawa ke kantor security saat di geledah tidak di temukan barang milik toko Watsons. Namun saat di lakukan introgasi terhadap terdakwa tidak bisa lagi mengelak karena pihak security memiliki rekaman CCTV kejahatan terdakwa sebelumnya di toko Watsons

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buah flashdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV.
- 1 (satu) buah Ponds Age Miracle day cream 50G.
- 1 (satu) buah Ponds Age Miracle night cream 50G.
- 1 (satu) buah Loreal Paris Extraordinary oil conditioner sleek 440 ml.
- 1 (satu) buah Loreal Paris Extraordinary oil conditioner shine 440 ml

Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan Barang bukti tersebut kepada saksi – saksi dan terdakwa, Oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 15.07 WIB terdakwa berhasil mengambil barang milik Toko Watsins Grand Indoneisa East Mall yang beralamat Jl. MH. Thamrin No.1, Kel. Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat berupa kosmetik perawatan wajah dan rambut antara lain Gar LC Dark spot serum 30 ml sebanyak 8 pcs, Dex A/P Clinical derm aura essence 30 ml. 2 pcs, Dex Aura perfect Clinical night CRM 50 ml 3 pcs, Dex Rev. Laser X3 night CRM 50 ml sebanyak 3 pcs, Dex REV Derm night Cream 50 ml sebanyak 3 pcs, Dex Rev Derm Day CRM SPF 35 50 ml sebanyak 3 pcs, Dex Rev laser A/aging CRM 50 ml sebanyak 3 pcs.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.45 WIB terdakwa datang kembali di Toko Watsons Grand Indoneisa East Mall yang beralamat Jl. MH. Thamrin No.1, Kel. Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat untuk mengambil kosmetik perawatan wajah dan rambut antara lain Ponds A/M WC day CRM SPF 18 50 gr sebanyak 1 pcs, Ponds A/M WC night CRM 50 gr sebanyak 1 pcs, Ponds Age miracle whip day cream 20 gr sebanyak 2 pcs, Neril H/ tonic A/ loss C &F 200ml sebanyak 3pcs, Loreal ELS EXO Cond Shine 440 ml sebanyak 1 Pcs, Loreal ELS EXO Cond Sleek 440 ml sebanyak 1 Pcs dengan cara memanfaatkan kelengahan pramuniaga toko. Saat terdakwa luput dari pengawasan mereka dengan cepat dan menggunakan tangan kanan terdakwa mengambil barang yang di pajang di display toko kemudian memasukanya kedalam celana yang terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa mengambil kosmetik perawatan wajah dan rambut tersebut tidak seizin dari pihak Toko Watsons yang berada di Grand Indonesia East Mall Jl MH Thamrin No 1Kel. Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual semua barang tersbut dan hasilnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa SRIATIK mengakibatkan PT DUTA INTIDAYA – WATSONS INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 8,667,100 (delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah),
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Barang siapa;***
2. ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***
3. ***jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1). Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa SRIATIK dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana dengan kualifikasi “pencurian dengan cara berlanjut” sebagaimana di maksud dalam Pasal 362 Jo 64 ayat 1 KUHPidana, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa maka daripadanya telah terbukti:

- a. Bahwa Terdakwa SRIATIK dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan, para Terdakwa secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para saksi di

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



dalam persidangan, para Terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas;

- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab para Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2). Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa Menurut Profesor Simons dalam bukunya Leerboek II halaman 94 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa Menurut Profesor-profesor Van Bemmelen – Van Hattum dalam bukunya Hand-en Leerboek II halaman 277 disebutkan bahwa mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

Menimbang, bahwa menurut Hoger Raad dalam arrestnya tanggal 12 Nopember 1894, W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 04 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932 antara lain memutuskan jika perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya halaman 593 disebutkan bahwa barang pada delik ini adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik

Menimbang, bahwa menurut Profesor Simons, tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, sehingga untuk pemenuhan delik tersebut tidak harus terpenuhinya elemen unsur, melainkan cukup hanya salah satu elemen unsur yang terpenuhi.

Menimbang, bahwa Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 15.07 WIB terdakwa berhasil mengambil barang milik Toko Watsins Grand Indoneisa East Mall yang beralamat Jl. MH. Thamrin No.1, Kel. Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat berupa kosmetik perawatan wajah dan rambut antara lain Gar LC Dark spot serum 30 ml sebanyak 8 pcs, Dex A/P Clinical derm aura essence 30 ml. 2 pcs, Dex Aura perfect Clinical night CRM 50 ml 3 pcs, Dex Rev. Laser X3 night CRM 50 ml sebanyak 3 pcs, Dex REV Derm night Cream 50 ml sebanyak 3 pcs, Dex Rev Derm Day CRM SPF 35 50 ml sebanyak 3 pcs, Dex Rev laser A/aging CRM 50 ml sebanyak 3 pcs.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.45 WIB terdakwa datang kembali di Toko Watsons Grand Indoneisa East Mall yang beralamat Jl. MH. Thamrin No.1, Kel. Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat untuk mengambil kosmetik perawatan wajah dan rambut antara lain Ponds A/M WC day CRM SPF 18 50 gr sebanyak 1 pcs, Ponds A/M WC night CRM 50 gr sebanyak 1 pcs, Ponds Age miracle whip day cream 20 gr sebanyak 2 pcs, Neril H/ tonic A/ loss C &F 200ml sebanyak 3pcs, Loreal ELS EXO Cond Shine 440 ml sebanyak 1 Pcs, Loreal ELS EXO Cond Sleek 440 ml sebanyak 1 Pcs dengan cara memanfaatkan kelengahan pramuniaga toko. Saat terdakwa luput dari pengawasan mereka dengan cepat dan menggunakan tangan kanan terdakwa mengambil barang yang di pajang di display toko kemudian memasukanya kedalam celana yang terdakwa gunakan.
- Terdakwa mengambil kosmetik perawatan wajah dan rambut tersebut tidak seizin dari pihak Toko Watsons yang berada di Grand Indonesia East Mall Jl MH Thamrin No 1Kel. Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa menjual semua barang tersebut dan hasilnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa SRIATIK mengakibatkan PT DUTA INTIDAYA – WATSONS INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 8,667,100 (delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah),

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 3). Unsur “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”:

Menimbang, bahwa Secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut Memorie van Toelichting “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama.

Menimbang, bahwa Satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut. Mengenai syarat “satu keputusan kehendak” Simons mengartikannya secara umum dan lebih luas yaitu tidak berarti harus ada kehendak untuk tiap-tiap kejahatan. Berdasar pengertian luas ini, maka tidak perlu perbuatan-perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan satu tujuan. Dengan demikian yang menjadi pegangan untuk menentukan adanya satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut di tuju pada satu objek tindak pidana (object delict). Syarat selanjutnya adalah dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama. Pengertian “waktu yang tidak lama” ini terlihat sangat mudah dibaca akan tetapi sebenarnya sulit dalam penerapannya, oleh karena tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan “waktu yang tidak lama”, apakah hal ini ukurannya hari, bulan atau tahun, hal ini tidak jelas diatur.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang teringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat. Tetapi hukum juga mengartikan perbuatan sejenis tidak melulu dalam bentuk fisik perbuatan yang sama, bisa juga bentuk perbuatan yang berbeda, pengertian ini khusus dalam konstruksi jika orang melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu (Vide Pasal 64 ayat 2 KUHP). Dalam Arrest HR 11 Juni 1894, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 15.07 WIB terdakwa berhasil mengambil barang milik Toko Watsins Grand Indoneisa East Mall yang beralamat Jl. MH. Thamrin No.1, Kel. Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat berupa kosmetik perawatan wajah dan rambut antara lain Gar LC Dark spot serum 30 ml sebanyak 8 pcs, Dex A/P Clinical derm aura essence 30 ml. 2 pcs, Dex Aura perfect Clinical night CRM 50 ml 3 pcs, Dex Rev. Laser X3 night CRM 50 ml sebanyak 3 pcs, Dex REV Derm night Cream 50 ml sebanyak 3 pcs, Dex Rev Derm Day CRM SPF 35 50 ml sebanyak 3 pcs, Dex Rev laser A/aging CRM 50 ml sebanyak 3 pcs.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.45 WIB terdakwa datang kembali di Toko Watsons Grand Indoneisa East Mall yang beralamat Jl. MH. Thamrin No.1, Kel. Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat untuk mengambil kosmetik perawatan wajah dan rambut antara lain Ponds A/M WC day CRM SPF 18 50 gr sebanyak 1 pcs, Ponds A/M WC night CRM 50 gr sebanyak 1 pcs, Ponds Age miracle whip day cream 20 gr sebanyak 2 pcs, Neril H/ tonic A/ loss C &F 200ml sebanyak 3pcs, Loreal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELS EXO Cond Shine 440 ml sebanyak 1 Pcs, Loreal ELS EXO Cond Slek 440 ml sebanyak 1 Pcs dengan cara memanfaatkan kelengahan pramuniaga toko. Saat terdakwa luput dari pengawasan mereka dengan cepat dan menggunakan tangan kanan terdakwa mengambil barang yang di pajang di display toko kemudian memasukanya kedalam celana yang terdakwa gunakan.

- Terdakwa mengambil kosmetik perawatan wajah dan rambut tersebut tidak seizin dari pihak Toko Watsons yang berada di Grand Indonesia East Mall Jl MH Thamrin No 1 Kel. Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat.
- Selanjutnya terdakwa menjual semua barang tersbut dan hasilnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa SRIATIK mengakibatkan PT DUTA INTIDAYA – WATSONS INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 8,667,100 (delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian maka unsur “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV.
- 1 (satu) buah Ponds Age Miracle day cream 50G.
- 1 (satu) buah Ponds Age Miracle night cream 50G.
- 1 (satu) buah Loreal Paris Extraordinary oil conditioner sleek 440 ml.
- 1 (satu) buah Loreal Paris Extraordinary oil conditioner shine 440 ml

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi FAISAL RACHMAN)

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV.

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT DUTA INTIDAYA – WATSONS INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.667.100,- (Delapan Juta Enam ratus enam puluh tujuh seratus rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum penjara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SRIATIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian secara berlanjut”** sebagaimana yang didakwakan Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SRIATIK**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buah flashdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV.
- 1 (satu) buah Ponds Age Miracle day cream 50G.
- 1 (satu) buah Ponds Age Miracle night cream 50G.
- 1 (satu) buah Loreal Paris Extraordinary oil conditioner sleek 440 ml.
- 1 (satu) buah Loreal Paris Extraordinary oil conditioner shine 440 ml

Dikembalikan kepada saksi FAISAL RACHMAN;

- 1 (satu) buah buah flashdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV.

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024, oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dulhusin, S.H, M.H , dan Khusaini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prastiwi Ari Yuniati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Tri Yanti Merlyn C P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dulhusin, S.H,M.H.

Dra.Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20